



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR : 836 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
DAN PENGANGKATAN PENGGANTI SEKRETARIS PPS DESA TAMBISKI
KECAMATAN NAGA JUANG, DAN SEKRETARIS PPS KELURAHAN TAMMIANG
KECAMATAN KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sekretaris PPS Desa Tambiski a.n Surianti pada tanggal 20 Desember 2023, dan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sekretaris PPS Kelurahan Tamiang a.n Ta'lin, STP pada tanggal 20 Desember 2023, telah mengundurkan diri sebagai Sekretaris PPS Desa Tambiski Kecamatan Naga Juang dan Sekretaris PPS Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan pasal 77 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri dan Pengangkatan Pengganti Sekretaris PPS Desa Tambiski Kecamatan Naga Juang, dan Sekretaris Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi Undang-undang;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 09 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mandailing Natal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 432 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 429 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Se Kabupaten Mandailing Natal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 766/PP.04.1-BA/1213/4/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Sekretaris PPS Desa Tambiski Kecamatan Naga Juang, dan Sekretaris PPS Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Surat Pengunduran Diri Sekretaris PPS Desa Tambiski Kecamatan Naga Juang a.n Surianti pada tanggal 18 Desember 2023;
8. Surat Pengunduran Diri Sekretaris PPS Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan a.n Ta'lin, STP pada tanggal 20 Desember 2023;
9. Berita Acara Klarifikasi PPS Desa Tambiski Kecamatan Naga Juang Nomor : 15/PP.05.1-BA/121323-2001/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Klarifikasi kepada Sekretaris PPS Desa Tambiski yang mengundurkan diri atas nama Surianti dan Pengganti Sekretaris PPS Desa Tambiski atas nama Rahmat Rifai Nasution;
10. Berita Acara Klarifikasi PPS Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Nomor : 13/PP.05.1-BA/121312.08.2012/2023 tanggal 20 Desember 2023 perihal Klarifikasi kepada Sekretaris PPS Kelurahan Tamiang yang mengundurkan diri atas nama Ta'lin STP dan pengganti Sekretaris PPS Kelurahan Tamiang atas nama MHD. Paruhuman P Lubis;
11. Surat Keputusan Kepala Desa Tambiski Nomor : 009/474/KD-T/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Tambiski pada Pemilihan Umum tahun 2024;

12. Surat Keputusan Kepala Kelurahan Tamiang Nomor : 171/519/SK/2021/2023 tanggal 20 Desember 2023 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tamiang pada Pemilihan Umum tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DAN PENGANGKATAN PENGGANTI SEKRETARIS PPS DESA TAMBISKI KECAMATAN NAGA JUANG, DAN SEKRETARIS PPS KELURAHAN TAMIANG KECAMATAN KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : 1. Memberhentikan Sekretaris PPS :

No	NAMA	DESA	KECAMATAN	JABATAN
1	SURIANTI	TAMBISKI	NAGA JUANG	SEKRETARIS
2	TA'LIM, STP	TAMIANG	KOTANOPAN	SEKRETARIS

2. Mengangkat dan Menetapkan Pengganti Sekretaris PPS :

No	NAMA	DESA	KECAMATAN	JABATAN
1	RAHMAD RIFAI NASUTION	TAMBISKI	NAGA JUANG	SEKRETARIS
2	MHD. PARUHUMAN P LUBIS	TAMIANG	KOTANOPAN	SEKRETARIS

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 04 April 2024. Dengan ketertuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 26 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

ttd

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kasubbag Hukum dan SDM

